

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi terselenggaranya manajemen kerja.

Perlu ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, diharapkan diperoleh keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang ini telah tertuang dalam surat Keputusan Camat Karang Penang Nomor : 188/01/KEP/434.508/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) ini. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi. Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan kinerja Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Selama Tahun 2022.

Sampang, Januari 2022

MOHAMMAD SYAHRIR, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19650516 198503 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
Bab II Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Karang Penang Kab.Sampang	3
2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2 Indikator Kinerja Utama	4
Bab III Penutup	7

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan Pemerintahan yang baik (Good Government) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing- masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dalam rangka memenuhi maksud tersebut diatas maka Kantor Kecamatan Karang Penang Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal bussiness dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan Kata Lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sebagai bentuk komitmen Kantor Kecamatan Karang Penang Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Karang Penang No

188/01/KEP/434.514/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja dengan IKU instansi yang bersangkutan
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KANTOR KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsensus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan, indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur
2. Penting/ menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan atau pencapaian
3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari ;

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran, indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat.
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kantor Kecamatan Karang Penang adalah sbb :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
2. Dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Karang Penang tahun 2019-2024
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang diamanatkan oleh Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah kab. Sampang Th 2008 No. 14) dan Peraturan Bupati Sampang No. 69 Th 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu dipaparkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Karang Penang
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.2 Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Karang Penang

Menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan consensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Suatu indikator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.
2. Tahap kedua, menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat.
3. Tahap ketiga, melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indikator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kriterianya.
4. Tahap keempat, Memilih IKU, tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator- indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam Pemilihan dan penetapan IKU Kantor Kecamatan Karang Penang telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKU yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

IKU tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN KARANG PENANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase desa maju	(Jumlah desa maju/ jumlah seluruh desa)*100%	Seksi PMD, Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi PMD, Kepala Seksi Pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	(Jumlah dokumen yang selesai diproses / jumlah dokumen pengajuan)*100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	(jumlah desa yang menyusun anggaran berbasis kinerja / jumlah seluruh desa)*100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi PMD	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala seksi PMD
4	Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan gangguan kamtibmas	(Jumlah koordinasi dan pembinaan yang telah dilaksanakan didesa & kel / jumlah desa)*100%	Seksi Trantib	Kepala Seksi Trantib

BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan komitmen Kantor Kecamatan Karang Penang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government).

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun IKU sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu consensus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dokumen IKU Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Karang Penang dalam melaksanakan misi guna mewujudkan yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Kecamatan Karang Penang tahun 2019-2024

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, Januari 2022

CAMAT KARANG PENANG

H. KIYATNO, SE, MM

Pembina TK. I
NIP. 19650525 198608 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KECAMATAN KARANG PENANG

Jl. Raya Karang Penang No. 01 Telp. (0323) 7700450

KEPUTUSAN
CAMAT KARANG PENANG
Nomor: 188/ 09 /KEP/434.514/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KARANG PENANG

CAMAT KARANG PENANG

- Menimbang :
- RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 Rencana Strategis Kecamatan Karang Penang Tahun 2019 - 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Camat Karang Penang perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karang Penang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang;
 - Peraturan Bupati Sampang No. 48 Tahun 2019 Tentang Renstra 2019-2024;
 - Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/341/KEP/434.013/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - Keputusan Camat Karang Penang Nomor: 188/33/KEP/434.405/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Karang Penang Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karang Penang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karang Penang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.
- KETIGA** : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Penang
Pada tanggal : 28 Januari 2022

CAMAT KARANG PENANG

MOHAMMAD SYAHRIR, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19650516 198503 1 007

Lampiran Keputusan Camat Karang Penang Kab.Sampang

Nomor : 188/ 09 /KEP/434.514/2022

Tanggal : 28 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KARANG PENANG

1. INSTANSI : Kantor Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang
2. VISI : Meningkatkan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
3. MISI : Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
Mewujudkan Harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
4. TUJUAN : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa Meningkatkan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik
5. TUGAS : Memimpin dan membina penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan
6. FUNGSI :
 - a. penyusunan dan perumusan program serta kebijakan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat dilingkungan kecamatan;
 - b. pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
 - c. pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - d. pengelolaan penyeienggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
 - e. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat dilingkungan Kecamatan;
 - f. pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - g. pelayanan penyeienggaraan Pemerintah Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase desa maju	(Jumlah desa maju/ jumlah seluruh desa)*100%	Seksi PMD, Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi PMD, Kepala Seksi Pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	(Jumlah dokumen yang selesai diproses / jumlah dokumen pengajuan)*100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	(Jumlah desa yang menyusun anggaran berbasis kinerja / jumlah seluruh desa)*100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi PMD	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala seksi PMD
4	Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan gangguan kamtibmas	(Jumlah koordinasi dan pembinaan yang telah dilaksanakan didesa & kel / jumlah desa dan kel)*100%	Seksi Trantib	Kepala Seksi Trantib

CAMAT KARANG PENANG

MOHAMMAD SYAHRIR, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19650516 198503 1 007

